

HAK MEWARIS ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGGAT MENURUT HUKUM PERDATA

Oleh :

Ni Wayan Manik Prayustini

I Ketut Rai Setiabudhi

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Adopted children are often poorly protected, especially when the adoptive parents died, where a foster child who was supposed to have a legitimate position as a child in the foster parents marriage led to neglect of their rights, including the right of next of kin. Therefore it is necessary to know how the procedure of adoption is valid under the Act and how the rights of a child adopted heir on properties adoptive parents according to civil law. This type of research used in this paper is a type of research that is based on the normative juridical rules of law that has to do with the issues raised yag author. Legal adoption procedures in Indonesia is regulated in some legislation, such as : 1917, State Gazette No. 129, the Supreme Court Circular 6 of 1983, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Government Regulation No. 54 Year 2007 on the Implementation of Child Adoption. Adopted children have the same position with the heirs ab intestato. So should an adopted child has the same status as heir ab intestato to obtain inheritance according to civil law. However 1917, State Gazette No. 129, this gives another restriction of the rights of the adopted child inherits is that the adopted child just become heirs of the parts that are not in a will.

Keywords : Heir Rights , Child Lift , Procedures , Civil Law.

ABSTRAK

Anak angkat seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orangtua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orangtua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya. Oleh karena itu perlu diketahui pengaturan prosedur pengangkatan anak yang sah dan bagaimana hak mewaris seorang anak angkat atas harta kekayaan orangtua angkat menurut hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat penulis. Prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Namun Staatsblad 1917 Nomor 129, ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Keywords : Hak Mewaris, Anak Angkat, Prosedur, Hukum Perdata.

I. PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Anak adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Namun tidak semua pasangan beruntung dikaruniai anak dalam perkawinannya. Oleh karena itu sering kali dilakukan adopsi (pengangkatan anak angkat). Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.¹

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Dalam prakteknya pengangkatan anak harus dilakukan di muka hakim dan berakibat bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi terputus.²

Walaupun seorang anak diangkat dengan sah sesuai undang-undang, mengenai status hukum anak angkat tersebut seringkali kurang mendapat perlindungan terutama ketika orangtua angkat itu meninggal dunia, dimana seorang anak angkat yang seharusnya mempunyai kedudukan yang sah sebagai anak dalam perkawinan orangtua angkatnya menjadi terabaikan hak-haknya termasuk hak warisnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana prosedur pengangkatan anak yang sah menurut Undang-undang dan bagaimana hak mewaris seorang anak angkat atas harta kekayaan orangtua angkat menurut hukum perdata.

1. 2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan prosedur pengangkatan anak yang sah dan bagaimana hak mewaris seorang anak angkat atas harta kekayaan orangtua angkat menurut hukum perdata.

¹ R. Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 174.

² R. Subekti, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 20

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menggambarkan mengenai kedudukan hukum seorang anak angkat yang diadopsi secara sah termasuk hak mewaris terhadap harta kekayaan orangtua angkatnya. Data dan Sumber Hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji, dan data skunder yaitu data yang bersumber pada kepustakaan dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut mengenai hak mewaris seorang anak angkat.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Prosedur Adopsi (Pengangkatan Anak)

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan berikut:

- a) Staatsblad 1917 Nomor 129 (Stb. 1917 No. 129) mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1963, yang memungkinkan adanya pengangkatan anak perempuan.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.
- c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya yang diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak apabila telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial yang diatur dalam pasal 12 dan 13.

2.2.2 Hak Mewaris Anak Angkat Atas Harta Kekayaan Orangtua Angkat Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, maka mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata adalah mengacu kepada ketentuan Stb. 1917 No. 129. Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam pasal 11,12,13 dan 14 dari Stb. 1917 No. 129.

Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dengan melihat ketentuan Stb. 1917 No. 129, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak

angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur pengangkatan anak yang sah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Staatsblad 1917 Nomor 129, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan mempunyai hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Daftar Pustaka

- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga tentang kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Soebekti R & Tjitrosudibio, 1960, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak Bagi Orang-Orang Tionghoa.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.